

## GUBERNUR JAWA BARAT

# PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG

# PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT,

## Menimbang

- : a. bahwa masyarakat Lanjut Usia merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban sama dalam segala aspek kehidupan serta potensi dan kemampuan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungan masyarakat;
  - b. bahwa kesejahteraan Lanjut Usia di Daerah Provinsi Jawa Barat, secara kuantitas dan kualitas, masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Daerah Provinsi Jawa Barat;

## Mengingat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 : 1. tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

- 5. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
- 7. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
- 8. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
- 9. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas lanjut usia.
- 10. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk Lembaga Lanjut Usia Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi.

#### BAB II

## HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Lanjut Usia berhak dan berkewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - g. perlindungan sosial;
  - h. bantuan sosial;
  - i. partisipasi dan politik; dan
  - j. berkebudayaan.
- (3) Kewajiban Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;

- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
- c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

- (1) Lanjut Usia terdiri atas Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial.
- (2) Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kecuali huruf g.
- (3) Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kecuali huruf c dan huruf d.

#### BAB III

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakaan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana dan prasarana ramah Lanjut Usia.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab atas terwujudnya Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam lingkungan Masyarakat.
- (3) Keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam lingkungan Keluarga.

## BAB IV

## PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

## Bagian Kesatu

## Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual diselenggarakan melalui peningkatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia meliputi:
  - a. bimbingan beragama;
  - b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia.

(3) Pelaksanaan pelayanan keagamaan dan mental spiritual dilakukan secara proporsional oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan dan pengembangan sosial.

## Bagian Kedua

## Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia dilaksanakan melalui peningkatan:
  - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
  - b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
  - c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lanjut Usia dilaksanakan untuk menjamin:
  - a. tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kesehatan Lanjut Usia;
  - b. terdapat sarana dan layanan kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi Lanjut Usia sesuai kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan
  - c. terdapat layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lanjut Usia.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan kemudahan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada Lanjut Usia dalam bentuk:
  - a. puskesmas dan rumah sakit ramah Lanjut Usia;
  - b. pos lanjut usia dan pos pembinaan terpadu.
- (4) Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## Bagian Ketiga

## Pelayanan Kesempatan Kerja

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja dilaksanakan pada sektor formal dan sektor nonformal.
- (2) Lanjut Usia Potensial yang bekerja di sektor formal dan nonformal mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja sektor nonformal dilakukan secara proporsional melalui pemberdayaan.

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor nonformal dilaksanakan melalui kegiatan kebijakan menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial.
- (3) Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

## Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

## Pasal 9

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, bidang ketenagakerjaan, serta bidang koperasi dan usaha kecil.

## Bagian Kelima

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

## Pasal 10

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan keringanan biaya;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan kedinasan;
- d. penyediaan fasilitas ruang interaksi, rekreasi dan olah raga; dan
- e. penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia pada sarana dan prasarana umum.

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya dilakukan melalui:
  - a. pemberian dokumen kependudukan;
  - b. pemberian kemudahan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi dan swasta; dan
  - c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesehatan, dan keuangan.

#### Pasal 12

- (1) Kemudahan dalam pelayanan keringanan biaya dilakukan melalui:
  - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum darat;
  - b. pembayaran akomodasi;
  - c. pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. pembelian tiket masuk tempat wisata; atau
  - e. pemberian tiket masuk tempat pementasan budaya.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan dalam pelayanan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, pariwisata, budaya, dan keuangan.

- (1) Kemudahan dalam melakukan perjalanan kedinasan dilakukan melalui:
  - a. penyediaan tempat khusus duduk;
  - b. penyediaan loket khusus;
  - c. penyediaan kartu wisata khusus;
  - d. penyediaan aksesibilitas pada moda transportasi;
  - e. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lanjut Usia.

- (2) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- (1) Penyediaan fasilitas ruang interaksi, rekreasi dan olah raga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat dalam bentuk:
  - a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
  - b. penyediaan alat bantu Lanjut Usia di tempat rekreasi;
  - c. pemanfaatan taman untuk oleh raga;
  - d. penyelenggaraan wisata Lanjut Usia;
  - e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Penyediaan fasilitas ruang interaksi, rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyediaan fasilitas ruang interaksi, rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, olah raga, dan lingkungan hidup.

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Masyarakat dan dunia usaha wajib menyediakan aksesibilitas bagi Lanjut Usia.
- (2) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memerhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lanjut Usia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk:
  - a. fisik;
  - b. nonfisik.
- (4) Penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia pada sarana dan prasarana umum ditujukan untuk:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan; dan
  - c. perlindungan.

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliput:
  - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
  - d. aksesibilitas pada angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
  - b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
  - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - d. tempat duduk khusus;
  - e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
  - f. akses telekomunikasi;
  - g. tempat minum;
  - h. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. akses ke dan dari jalan umum;
  - b. akses ke tempat pemberhentian bus/kendaraan;
  - c. tempat parkir dan naik turun penumpang;
  - d. tempat pemberhentian kendaraan umum;
  - e. marka jalan;
  - f. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.
- (3) Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
  - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - c. tempat duduk khusus/istirahat;
  - d. akses komunikasi;
  - e. tempat minum;
  - f. toilet;
  - g. tanda atau sinyal.

- (4) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. tangga naik turun;
  - b. tempat duduk khusus dan nyaman;
  - c. alat bantu;
  - d. tanda atau sinyal.

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lanjut Usia.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyediaan tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum;
  - b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lanjut Usia.

## Bagian Keenam

Pemberian Kemudahan Dalam Layanan dan Bantuan Hukum

## Pasal 19

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
  - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (2) Pelaksanaan kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia.

## Bagian Ketujuh

## Perlindungan Sosial

- (1) Perlindungan sosial dilaksanakan melalui pelayanan di dalam maupun di luar panti, baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Masyarakat.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. asistensi sosial;
  - b. kedaruratan;
  - c. pelayanan Lanjut Usia dalam keluarga pengganti.

- (1) Asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan bentuk perlindungan sosial yang dimaksudkan untuk membantu Lanjut Usia terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Asistensi sosial dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang yang disertai dengan pendampingan sosial.

#### Pasal 22

- (1) Pelayanan sosial kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dimaksudkan sebagai tindakan yang mendesak untuk:
  - a. menyelamatkan;
  - b. melindungi; dan
  - c. memulihkan kesejahteraan Lanjut Usia dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan sosial kedaruratan dilaksanakan dengan melakukan:
  - a. identifikasi masalah dan kebutuhan Lanjut Usia;
  - b. merumuskan tata cara pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. rujukan.
- (3) Pelayanan sosial kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Lanjut Usia dalam situasi bencana alam dan bencana sosial; dan
  - b. Lanjut Usia yang mengalami perlakuan salah, meliputi diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran.

- (1) Pelayanan sosial Lanjut Usia dalam keluarga pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan sosial kepada Lanjut Usia di luar keluarganya dan di luar lembaga.
- (2) Pelayanan sosial Lanjut Usia alam keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Lanjut Usia tinggal bersama keluarga lain atau lembaga pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau Lanjut Usia berada dalam kondisi terlantar.
- (3) Pelayanan sosial Lanjut Usia alam keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendampingan;
  - b. perawatan;
  - c. kebutuhan dasar.

## Bagian Kedelapan

#### Bantuan Sosial

#### Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuh kemandirian.
- (2) Bantuan sosial diberikan kepada Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (3) Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memerhatikan:
  - a. keahlian;
  - b. keterampilan;
  - c. bakat;
  - d. minat; dan
  - e. kemampuan Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu.

## Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial dapat diberikan kepada Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor usaha nonformal.
- (2) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bimbingan;
  - b. penyuluhan;
  - c. pendidikan dan latihan keterampilan;
  - d. pemberian informasi; dan/atau
  - e. bentuk pemberian bantuan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesembilan

### Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan

- (1) Pelayanan partisipasi dalam perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan Lanjut Usia.
- (2) Pelaksanaan pelayanan partisipasi dalam perencanaan pembangunan bagi Lanjut Usia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesepuluh Partisipasi dalam Politik

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendorong partisipasi politik dapat dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan Lanjut Usia, penyediaan sarana dan prasarana pemilihan umum yang dapat diakses dan pelatihan wawasan kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan partisipasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kesebelas Berkebudayaan

## Pasal 28

- (1) Pemberian pelayanan berkebudayaan bersifat tidak tetap, berbentuk fasilitasi kegiatan dan informasi guna mendorong tumbuhnya partisipasi Lanjut Usia dalam aktivitas kesenian dan kebudayaan daerah.
- (2) Aktivitas kesenian dan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pelestarian dan pemajuan budaya.
- (3) Dalam rangka pemberian pelayanan berkebudayaan bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

### BAB V

## PENGHARGAAN

#### Pasal 29

- (1) Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dapat diberikan kepada:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok dan organisasi sosial; dan/atau
  - d. organisasi kemasyarakatan yang berperan penting dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di tingkat Daerah Provinsi;

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. untuk perorangan adalah:
    - 1. warga negara Indonesia;
    - 2. cakap secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. untuk keluarga adalah:
    - salah seorang anggota keluarga bertindak mewakili keluarga yang bersangkutan;
    - 2. anggota keluarga yang bertindak mewakili keluarga memenuhi persyaratan untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - c. untuk kelompok adalah:
    - 1. mempunyai pengurus kelompok;
    - 2. setiap anggota pengurus kelompok memenuhi persyaratan untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - d. untuk organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan adalah organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan Indonesia yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus; atau
  - b. paling lama 5 (lima) tahun secara terputus-putus; melaksanakan upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (4) Tata cara penilaian penerima penghargaan difasilitasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

- (1) Bentuk penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia berupa piagam penghargaan dan dapat disertai dengan hadiah.
- (2) Gubernur memberikan penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan dilaksanakan dalam upacara resmi peringatan hari lanjut usia nasional.
- (3) Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dapat diberikan secara berulang kepada:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan
  - d. organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

#### BAB VI

#### KELEMBAGAAN

## Pasal 31

- (1) Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia agar lebih intensif, menyeluruh, dan terpadu dikoordinasikan oleh Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Daerah Lanjut Usia melibatkan Masyarakat dan/atau dunia usaha.

#### **BAB VII**

#### PERAN KELUARGA DAN MASYARAKAT

## Pasal 32

- (1) Keluarga berhak dan berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- (2) Peran keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendampingan dan perawatan sosial Lanjut Usia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar agar kebutuhan hidup Lanjut Usia dapat terpenuhi secara layak.
- (3) Peran keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mewujudkan keluarga yang santun, ramah, dan peduli Lanjut Usia.

#### Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak dan berkesempatan yang seluasluasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan perguruan tinggi dapat berperan serta dengan menyediakan dana dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh Lanjut Usia.

## Pasal 34

Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilaksanakan melalui:

a. pelatihan dan pembinaan kesehatan produktif Lanjut Usia;

- b. peningkatan kegiatan keagamaan dalam mental dan spiritual serta kearifan dan kepatutan Lanjut Usia;
- c. pengembangan gerakan upaya kesehatan Lanjut Usia yang bermartabat dan berperikemanusiaan, baik dalam upaya promotif, preventif, dan kuratif di semua tingkat dan jenis pelayanan kesehatan serta olah raga Lanjut Usia; dan
- d. pelaksanaan gerakan pelestarian budaya.

#### **BAB VIII**

## DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 35

- (1) Data Lanjut Usia terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk Lanjut Usia.
- (2) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan Lanjut Usia berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (3) Pemanfaatan data kependudukan Lanjut Usia digunakan untuk peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- (4) Tata cara pemanfaatan data kependudukan Lanjut Usia didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

- (1) Sistem informasi Lanjut Usia diperlukan untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- (2) Sistem informasi Lanjut Usia ditujukan untuk:
  - a. mempermudah pengumpulan dan penyajian informasi usulan kegiatan yang diajukan perangkat daerah dan masyarakat;
  - b. mempermudah pengelolaan informasi perencanaan pembangunan;
  - c. mempermudah bagi para pengambil keputusan untuk menganalisis data;
  - d. mengintegrasikan data antarperangkat daerah

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 37

Pembiayaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum dilakukan oleh perangkat daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Provinsi; dan
- b. semua kebijakan Daerah Provinsi mengenai Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 April 2020

> > GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 16 April 2020

> SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

> > ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 28